

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 062 /STSRDIVISI.D2/III/2026

Tentang
PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025 / 2026
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2025 /2026 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pengajar dan penguji mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/VIII/2019
4. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/XI/2022
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 001/YPVY/Sek/ I /2023
6. Kalender Akademik STSRD VISI Tahun Akademik 2025 / 2026
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi DKV STSRD VISI No. 044/STSRD VISI.B1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Penguji STSRD VISI Semester Genap Tahun Akademik 2025 /2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Wahju Tri W., M.Sn.**

Jabatan Fungsional : **Lektor**

sebagai Tenaga Pengajar dan Penguji di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia untuk :

Mata Kuliah :

	Prodi / Sem/ Kelas :	SKS :	Jumlah Mhs :
1. Komputer Grafis 2	DKV/D3/II	3	12
2. Komputer Animasi 2D	DKV/D3/IV	3	17
3. Komputer Multimedia	DKV/S1/II	3	31
4. Animasi 3D	DKV/S1/IV/ B	3	30

Kedua : Kepadanya diberikan honorarium sebagai berikut :

Honor Mengajar : Rp. 40.000,- / sks per pertemuan

Honor Soal UAS : Rp. 100.000,-/ mata kuliah

Honor Koreksi UAS : Rp. 10.000,- / mahasiswa peserta ujian

HonorJaga UAS : Rp. 25.000,- / sks mata kuliah per pertemuan

Ketiga : Honorarium tersebut dalam butir dua belum dipotong pajak penghasilan (Pph 21) sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku dari tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 16 Maret 2026

Ketua

Wahju Tri W., M.Sn.
NIK 88093052